

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LANGKA DALAM
SISITIM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Andi Purnawati
Universitas Muhammadiyah Palu
Email :andipurnawati0967@gmail.com

Irmawaty Ambo
Universitas Muhammadiyah Palu
Email :irmawatiambo@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection in the field of biological conservation and endangered species as part of environmental law, has special characteristics that are different from other types of law. The difference is that the field of law is in the fields of administrative law, civil law and criminal law. This implies that in the case of the imposition of sanctions concerning this field, it can take the form of administrative sanctions (revocation of licenses), criminal sanctions (corporal punishment, fines or both) and civil sanctions (compensation payments and environmental restoration). Legal protection is an activity to protect individuals by harmonizing the relationship of values or rules that are manifested in attitudes and actions in creating order in the association of life among humans. According to Muchsin, legal protection is a matter that protects the legal subject through the applicable laws and regulations and is enforced with a sanction.

Keywords: endangered animals, environment and legal protection

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi sehingga dimasukkan dalam salah satu negara mega biodiversity . Menurut World Conservation Monitoring Committe Indonesia, kekayaan alam Indonesia berupa keanekaragaman hayati antara lain memiliki 1.558 jenis burung (17% dari seluruh jenis burung di dunia). Oleh karena itu jenis satwa-satwa tersebut memiliki potensi ekonomi dan nilai jual yang tinggi, oleh karena perlu dilindungi agar satwa-satwa tersebut tidak habis

dihabitatnya.¹ Perlindungan hukum di bidang konservasi hayati dan satwa langka sebagai bagian dari hukum lingkungan, mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan jenis hukum lainnya. Perbedaannya ialah bahwa bidang hukum ini berada pada bidang hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam hal penjatuhan sanksi menyangkut bidang ini, dapat berupa sanksi administratif (pencabutan izin), sanksi pidana (hukuman badan,, denda atau kedua-duanya) dan sanksi perdata (pembayaran ganti kerugian dan pemulihan lingkungan).² Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Muchsin Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Penjatuhan sanksi terhadap orangdan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan kualitasnya dapat berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Bahkan terhadap pelanggaran dengan kualitas tertentu, ketiga sanksi tersebut diatas dapat di jatuhkan sekaligus secara bersamaan (stimulan). Olehnya itu setiap pelanggaran yang terjadi dibidang ini, pertamanya harus diadakan pemulihan secara selektif aspek mana yang masuk administrasi, pidana dan perdata. Untuk menentukan sanksi apa yang akan

¹ <http://jendelagertak.blogspot.com/2010. Wa-langka.html>. diakses 15 januari 2017

² *Pedoman pengrusakan pengelolaan hutan lindung*. Direktorat Jenderal PHPA Departemen Kehutanan. Jakarta. 1991. Hal. 23

dikenankan terhadap suatu kasus pelanggaran lingkungan hidup dalam hal ini sumber daya hayati dan ekosistemnya, seharusnya dibicarakan oleh berbagai pihak yang berwenang, misalnya Pemda, Kepolisian dan Kejaksaan guna menentukan kasus mana yang perlu ditindak secara administratif, pidana dan perdata. Penjatuhan sanksi dalam setiap pelanggaran dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mempunyai dampak sosiologis masyarakat. Sanksi apapun yang dijatuhkan yang penting adal Jika ini suddah terjadi, paling tidak dampaknya akan sangat luas bagi masyarakat, karena dengan adanya sanksi akan memberikan isyarat bahwa peraturan yang ada bukan sekedar tertulis diatas kertas atau gertakan saja.³ Menurut **Van Wijk**, sanksi sebagai alat kekuasaan publik yang digunakan oleh penguasa sebagai alat kekuasaan publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi.⁴

B. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi yang penulis butuhkan, penulis melakukan penelusuran beberapa literatur yang berhubungan dengan perlindungan terhadap satwa langka, serta melakukan pencarian diinternet yang berhubungan dengan tulisan ini. Tulisan ini bersifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran berkaitan dengan penerapan hukum terhadap pelaku pelanggaran satwa langka, serta sangsi yang dibebankan kepada pelaku. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan artikel ini, yaitu peraturan perundang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)

³ Ibid, hal 52

⁴ Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya. 1987. Hal. 37

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka di Indonesia

Mengingat urgensi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya termasuk didalamnya adalah satwa yang dilindungi, bagi kehidupan manusia sangat vital, maka ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dibidang ini harus benar-benar ditegakkan dan dipertahankan. Setiap pelanggaran yang menyangkut bidang konservasi sumber daya alam hayati termasuk pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi, harus ditindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau/ badan hukum yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku dibidang konservasi, harus ditindak dan diberi sanksi hukum sanksi tersebut dapat berupa administratif, perdata dan pidana.

a. Sanksi Administratif

Tujuan sanksi administratif ialah agar perbuatan melanggar hukum tersebut segera dihentikan, dan mengembalikan pada keadaan semula sebelum adanya pelanggaran, mematuhi segala perintah sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Sanksi Administratif diatur dalam pasal 76 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain penerapan paksaan administratif, dikenal pula sanksi administratif yang lain yaitu berupa penutupan perusahaan, larangan menangkap/berburuh fauna yang dilindungi, uang paksa dan pencabutan izin. yang kesemuanya berfungsi sebagai peringatan keras terhadap penanggung jawab usaha atau orang perorang untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku. Pencabutan izin ini hanya bersifat sementara dan sewaktu-waktu izin lingkungan dapat diaktifkan kembali bilamana pelaku telah memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan baik.⁵

⁵ Mohamad Askin. *Seluk beluk hukum Lingkungan*. Nekamatra. 2010. Hal. 128

Salah satu sanksi hukum yang dapat dijatuhkan hukum terhadap pelanggaran di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk didalamnya adalah satwa yang dilindungi adalah sanksi administratif. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang atau badan hukum yang karena perbuatannya sumberdaya alam hayati dan mengakibatkan kepunahan terhadap hewan yang dilindungi. Menurut **Hadjon**, dalam membandingkan sanksi administrasi dengan sanksi pidana mengemukakan adanya dua sifat sanksi yaitu sanksi reparatoir dan sanksi kondemnatoir. Sanksi reparatoir adalah sanksi yang dijatuhkan untuk memulihkan keadaan semula sedangkan sanksi kondemnatoir adalah sanksi yang mengandung hukuman. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir dan kondemnatoir sedangkan sanksi pidana bersifat kondemnatoir.

Peluang tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dibidang satwa langka adalah maraknya perburuan satwa yang dilindungi untuk diperjual belikan mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi sehingga dimasukkan dalam salah satu negara mega biodiversiting (PHPA. 2005), menurut World Convention monitoring Comitee Indonesia (1994). Kekayaan alam Indonesia berupa keanekaragaman hayati tersebut antara lain memiliki 1,539 jenis burung (17%) dari seluruh jenis burung didunia. Pada tahun 2003 Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 516/skpts-II/1995 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 telah menetapkan nama dan jenis satwa lilindungi yang langka yaitu sekurang-kurangnya ada 236 jenis satwa yang dilindungi dengan perincian 70 jenis mamalia, 93 jenis aves, 31 jenis reptilia, 7 jenis qisces, 20 jenis insecta, 1 jenis anthozoa dan 14 jenis bivalvic. Oleh karena itu satwa-satwa tersebut memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang tinggi, maka penyelundupan terhadap satwa-satwa langka yang

dilindungi tersebut marak dilakukan. Penyelundupan satwa langka ini sangatlah mengkhawatirkan karena kegiatan tersebut tidak tercatat dalam statistik resmi kegiatan ekspor.⁶

b. Sanksi Perdata

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UUPLH sanksi perdata berupa ganti kerugian dan biaya pemeliharaan diatur dalam pasal 87, sedangkan dalam pasal 88 mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability), kedua pasal diatas, sulit dilaksanakan hingga saat ini .Dalam UUKSDA, tampaknya tidak ada pasal yang mengatur tentang sanksi perdata yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum di bidang konservasi dan pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi. Oleh karena itu jika ada pelanggaran hukum dibidang tersebut yang menyebabkan harus dijatuhkan sanksi perdata, maka tentunya harus mengacu pada pasala 92 UUPLH (sebagai *lex generalis*) karena UUKSDA (sebagai *lex spesialis*), tidak mengatur secara khusus sanksi perdata.Dasar hukum yang digunakan dalam penuntutan ganti kerugian lingkungan adalah ketentuan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1243 dan pasal 1365.

Pasal 1243 berbunyi; Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya satu perikatan mulai diwajibkan untuk memenuhi perikatan itu jika sesuatu harus diberikan dalam tengang waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1365 berbunyi; Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.⁷

Penerapan sanksi perdata dibidang lingkungan hidup, termasuk bidang konservasi dan perlindungan satwa langka sangat sulit, karena penyelesaian

⁶ Hhttp/jendela gerak blongspot.com,diakses tgl 2 Januari 2017

⁷ Mohamad Askin. *Seluk beluk hukum lingkungan*. 2010. Hal. 136

kasus lingkungan hidup melalui jalur hukum perdata kurang populer di Indonesia. Hal tersebut berlarut-larutnya proses perdata di pengadilan baik pada pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Apalagi mengingat bahwa sebagian besar aparat penegak hukum kita (termasuk para Hakim), belum menguasai peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, baik secara khusus maupun global.

Selama ini di Indonesia kecenderungan menempuh jalur pidana dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan tampak menonjol, karena dalam hukum pidana ada alat paksa seperti penahanan, pengeledahan, penyitaan dan lain-lain. Apalagi dalam UUPH dan UUKSDA termuat dan terinci secara jelas dalam pasal tersendiri⁸

c. Sanksi Pidana

Tujuan sanksi pidana dalam hukum lingkungan ialah untuk memperbaiki, pembuat (pelanggar hukum) agar ia berubah menjadi orang yang baik dan memperhatikan lingkungan serta hak orang lain, untuk hidup didalam lingkungan yang sehat dan tentram.⁹ Dalam UUPH, sanksi pidana diatur dalam pasal 98 sedangkan UUKSDA diatur dalam pasal 40, Kalau diperhatikan sanksi pidana yang ada pada UUPH dan dibandingkan dengan pidana dalam dalam UUKSDA, tampak adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana kurungan dan besarnya denda. Dalam UUPH, perbuatan yang tergolong kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1), diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,000,- (sepuluh miliar rupiah). Tingginya sanksi yang terdapat dalam UUPH, sesungguhnya dapat dimaklumi, mengingat bahwa urgensi keutuhan dan kelestarian sumberdaya alam hayati

⁸ Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung. 1995. Hal. 89-91

⁹ *Penegakan Hukum lingkungan*. Penerbit Arikha Media Cipta. Jakarta. 1995. Hal. 107

dan ekosistemnya bagi kelangsungan hidup bangsa, baik masa kini maupun masa akan datang sangat vital, atau dengan kata lain, bahwa kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan berdampak sangat luas dan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa baik masa sekarang maupun masa akan datang.

Mengingat tingginya sanksi pidana dalam UULPH, maka seyogyanya dijadikan sebagai payung dari UUKSDA, hal tersebut mengingat masalah sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dengan hal-hal yang diatur dalam UULPH. Penjatuhan sanksi pidana yang berat diharapkan dapat meredam seminimal mungkin tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap fauna yang dilindungi di Indonesia. Selain jenis sanksi diatas, menurut **Soerjono Soekamto**, secara sosiologis dikenal pula sanksi positif dan negatif. Pemberian tanda jasa misalnya adalah suatu sanksi positif sedangkan penjatuhan sanksi kurungan adalah suatu sanksi negatif. Sanksi negatif sebenarnya merupakan suatu penolakan terhadap perilaku tertentu. Sanksi negatif dalam arti yang luas mencakup tiga bentuk yakni pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan dan hukuman dalam arti luas.¹⁰

Menurut **Teori Hukum Refresif**, hukum mengabdikan kepada kekuasaan refresif dan kepada tata tertib sosial yang refresif. Kekuasaan yang memerintah adalah refresif, bilamana ia kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat yang diperintahkan, artinya bilamana ia cenderung untuk tidak mempedulikan kepentingan-kepentingan tersebut atau menolak legitimasinya, Meskipun refresi seringkali berbentuk penindasan dan pemaksaan yang terang-terangan, pemaksaan sendiri bukanlah merupakan ciri yang menentukan bagi sifat refresif, melainkan diacuhkan atau ditelantarkannya kepentingan rakyat.¹¹ Penjatuhan hukuman yang berat

¹⁰ Soerjono Soekamto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta 1982. Hal. 54-55

¹¹ Setiawan R : *Penemuan Hukum; Sebuah pengantar* 1996;87

berupa pidana badan dan denda sangat sejalan dengan maksud dari UUPH, dan teori hukum refresif yang menyatakan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun ketentuan tentang perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi diancam dengan pidana berat berupa pidananya badan dan denda, Pidana berat dipandang perlu karena kerusakan dan kepunahan dari fauna yang dilindungi beserta ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi sedangkan perkembangbiakan terhadap fauna yang dilindungi akan memakan waktu yang cukup lama.

Dari keseluruhan uraian menyangkut penerapan sanksi hukum diatas, baik sanksi administratif, perdata dan pidana secara konsisten sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, artinya dengan penerapan dan penjatuhan sanksi hukum secara konsekuen kepada setiap pelaku pelanggaran UUPH akan berpengaruh dalam membentuk ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dari bentuk dan terwujudnya ketaatan warga masyarakat terhadap ketentuan hukum (UUPH dan UKSDA) akan mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati termasuk didalamnya satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa langka secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa langka yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bahkan jenis-jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah juga diperdagangkan secara bebas dipasar-pasar hewan di seluruh Indonesia, seperti dipasar burung spendid Malang, memang satwa-satwa tersebut tidak secara terang-terangan ditempatkan didepan toko hewan tersebut. Pedagang tersebut menyembunyikan dulu hewan-hewan/fauna yang dilindungi didalam tokonya, apabila ada pembeli yang bertanya, baru mereka

menawarkan kepada pembeli, seperti anak harimau, burung kakaktua jambul kuning sering ditemui dipasar splendid Malang untuk dijual oleh pedagang. Padahal harimau dan kakatua jambul kuning telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi oleh pemerintah dengan PP Nomor 7 Tahun 1999 dan tidak boleh dipejual belikan oleh masyarakat umum.

Padahal dalam undang-undang sudah diatur mengenai larangan memperjual belikan fauna/satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa/fauna langka yang dilindungi tersebut. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dalam bab V, Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun dalam kenyataannya larangan yang diatur oleh undang-undang ini tidak membuat para pelaku takut memperjualbelikan satwa-satwa tersebut. Malah semakin marak satwa yang diperjual belikan dan ada tempat khusus yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi tersebut.¹²

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya. Dalam Undang-undang tersebut bahwa pelaku perdagangan satwa/fauna yang dilindungi dapat dijerat hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Meskipun sudah ada hukum yang melindungi satwa/fauna langka dari perdagangan ilegal, namun pada prakteknya perdagangan satwa langka tersebut masih terjadi secara terbuka dibanyak tempat di Indonesia

D. PENUTUP

¹² Arif Budiman. *Makalah perlindungan satwa langka menurut uu no 5 tahun 1990*. diakses tanggal 5 Januari 2017.

1. Kesimpulan

Perlindungan Hukum Terhadap satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia. adalaah Dalam UULPH, sanksi pidana diatur dalam pasal 22, sedangkan UUKSDA diatur dalam pasal 40, Kalau diperhatikan sanksi pidana yang ada pada UUPLH dan dibandingkan dengan pidana dalam dalam UUKSDA, tampak adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana kurungan dan besarnya denda.

2. Saran

Sistem pemidanaan yang diatur oleh Undang-Undang no 32 tahun 2008, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan pemerintah no 7 Tahun 1999, tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi disosialisasikan secara intensif kemasyarakat, terutama masyarakat yang berada disekitar kawasan konservasi. Untuk memperlancar pelaksanaan penegakan hukum dibidang konservasi, maka kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi perlu lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A'an Efendy, 2014. *Hukum Lingkungan : Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Absori, 2000. *Penegakan Hukum Lingkungan an Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Cetakan Kedua, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- . 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicial Prudence)*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- . 1999. *Pengadilan dan Masyarakat*. Hasanuddin University. Ujung Pandang.
- Andi Hamza, 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi kereformasi*. Pradnya Paramita.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim, 1999. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No.11 Vol.6. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Andi Ayyub Saleh, 2006. **Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)**, Yarsif Watampone. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995. **Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darsono P, 2006, *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*. Diadit Media, Jakarta.
- Hadin Muhjad, H.M. 2015. *Hukum Lingkungan : Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*
- Hilman Hadikusuma, 1989. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat Pidana*. Cetakan III, Alumni Bandung.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan Gijssels and Mark Van Hock, 1982, *Wat Is Rechtsteorie*, Kluwe Rechtsweten, Schappen.
- Johnny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Joseph Schacht and C. E Bosworth, 1979, *The legacy Of Islam, Second edition*, Oxford University Press, Malbourne.
- Keraf, Gorys. 1994, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Penerbit Nusa Indah, Flores.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Univesity Press, Yogyakarta.
- L.J. van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu hukum*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2006. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Kencana Predana Group, Jakarta.
- Made Widyana, I, 1993. *Kapita Selakta Hukum Pidana Adat*. PT. Eresco Bandung.